



BUPATI PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 10 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi penggantian biaya cetak peta termasuk salah satu jenis retribusi jasa umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat ketelitian Pela Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3934);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48);
11. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan pemanfaatan insentif pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Pacitan Tahun 1988 Nomor 8/B);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 27);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 28);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028 Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
dan
KEPALA DAERAH PACITAN

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENGANTIAN BIAYA CETAK PETA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan.
4. Instansi pelaksana adalah satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang menyediakan dan/atau melaksanakan cetak peta

5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, kopcrasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
8. Peta Foto adalah peta yang pembuatannya berasal dari pemotretan atau pencitraan satelit. Peta Foto, antara lain foto udara hasil olah kreasi, citra satelit.
9. Peta Dasar adalah peta yang pembuatannya merupakan pengolahan lebih lanjut dari peta hasil pemotretan atau pencitraan satelit dan olah lapangan. Peta Dasar, antara lain peta administrasi kewilayahan (Peta Kecamatan se Kabupaten Pacitan, Peta Kabupaten Pacitan).
10. Peta Tematik adalah peta yang menggambarkan data dengan tema khusus yang berkaitan dengan detail topografi tertentu yang pembuatannya dapat berdasarkan peta dasar. Peta Tematik, antara lain peta rencana pemanfaatan ruang, peta jalur transportasi, peta titik bendung, peta lingkungan hidup, peta zone pertambangan.
11. Peta Teknis adalah peta yang menggambarkan kondisi teknis pemanfaatan ruang tertentu. Peta teknis, antara lain peta kawasan, site plan, denah/landscap.
12. Peta digital adalah peta rupa bumi hasil proyek "*digital mapping*" yang seluruh tahapan produksinya menggunakan tehnik digital, mulai dari kompilasi foto udara pada alat fotogrametri analitis, proses editing dan desain kartografi hingga persiapan separasi warna sebelum dicetak offset
13. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas jasa pencetakan peta.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dipungut pembayaran retribusi atas jasa pelayanan penyediaan cetak peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah setiap penyediaan cetak peta oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari:
 - a. Peta Foto;
 - b. Peta Dasar;
 - c. Peta Tematik;
 - d. Peta Teknis; dan
 - e. Peta Digital.

- (2) Cetak peta disediakan dalam format berwarna dan hitam putih dengan ukuran kertas:
 - a. A0;
 - b. A1;
 - c. A2;
 - d. A3;
 - e. A4;
 - f. B1;
 - g. B2; dan
 - h. F4.

- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan peta untuk:
 - a. Pelajar atau mahasiswa;
 - b. instansi pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah; dan
 - c. untuk kegiatan penelitian oleh lembaga pendidikan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan cetak peta dari Pemerintah Daerah

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1). Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2). Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa pelayanan cetak peta.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2), diukur berdasarkan pada jenis dan jumlah peta yang dicetak, ukuran kertas dan warna yang digunakan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 10

Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi biaya pencetakan dan pengadministrasian.

BAB VII
STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini

Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan cetak peta.
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi sejak dicetaknya peta, atau sejak diterbitkan SKRD.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1). Pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara tunai
- (2). Tempat pembayaran retribusi dilakukan ditempat/lokasi pelayanan cetak peta dilakukan.
- (3). Hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah dalam waktu 1 X 24 jam.
- (4). Tata cara pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1). Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2). Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3). Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4). Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5). Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (6). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan penonbonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII PEMERIKSAAN

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1). Instansi yang melaksanakan Pemungutan Retribusi, diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2). Penetapan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah jatuh tempo pembayaran.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Kepala Daerah yang mengatur pelaksanaan atas peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 15 - 6 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO 

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Kepala Daerah yang mengatur pelaksanaan atas peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 15 - 6 - 2011

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 15 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH



Ir. MULYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 10

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

I. UMUM

Semakin pesatnya pertumbuhan dan mobilitas penduduk di Kabupaten Pacitan, berdampak pada meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pemanfaatan lahan. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap berkembangnya kegiatan-kegiatan di bidang peruntukan penggunaan tanah, baik yang bersifat sosial maupun komersial. Salah satu dampak dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan Peta Kabupaten Pacitan.

Peta merupakan gambaran dari permukaan bumi yang diperkecil dengan skala tertentu sesuai dengan kebutuhan. Dari bentuknya peta terdiri dari peta digital dan peta cetak. Sedangkan dari jenisnya, terdiri dari peta foto, peta dasar, peta tematik dan peta teknis.

Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam rangka mendukung kebijakan di bidang penataan ruang dan pertanahan, serta bentuk pelayanan kepada masyarakat telah berupaya untuk melengkapi ketersediaan peta tersebut. Mengingat besarnya biaya pembuatan dan biaya pemeliharaan peta, maka sangat diperlukan peran serta masyarakat pengguna peta Kabupaten Pacitan dalam bentuk pembayaran retribusi penggantian biaya cetak peta.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, penggantian biaya cetak dan/atau penggandaan peta adalah merupakan salah satu jenis retribusi daerah dalam golongan retribusi jasa umum.

Selanjutnya dalam rangka peringkasan untuk menjamin kepastian hukum terhadap pungutan terhadap pelayanan penyediaan peta-peta wilayah Kabupaten Pacitan diperlukan suatu pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang mengatur tentang kewajiban orang/badan yang mendapatkan pelayanan peta wilayah Kabupaten Pacitan.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20 :

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besamya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 10 TAHUN 2011
TANGGAL : 15 - 6 - 2011

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI
PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

NO	JENIS PETA	WARNA	UKURAN KERTAS	TARIF RETRIBUSI
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>2</i>	<i>1 3</i>
1	Peta Foto	Hitam Putih	A0 ✓	665.500,00
			A1	333.000,00
			A2	166.500,00
			A3	83.200,00
			A4	41.600,00
			B1	-
			B2	-
			F4	-
			Berwarna	A0
		A1		504.000,00
		A2		252.000,00
		A3		126.000,00
		A4		63.000,00
		B1		-
		B2		-
		F4		-
		2	Peta Dasar	Hitam Putih
A1	375.000,00			
A2	188.000,00			
A3	94.000,00			
A4	47.000,00			
B1	530.000,00			
B2	265.000,00			
F4	54.000,00			
Berwarna	A0 ✓			
	A1			500.000,00
	A2			250.000,00
	A3			125.000,00
	A4			63.000,00
	B1			707.000,00

1	3	4	2	3
3	Peta Tematik	Hitam Putih	B2	354.000,00
			F4	72.000,00
			A0	750.000,00
			A1	375.000,00
			A2	188.000,00
			A3	94.000,00
			A4	47.000,00
		Berwarna	B1	530.000,00
			B2	265.000,00
			F4	54.000,00
			A0	1.000.000,00
			A1	500.000,00
			A2	250.000,00
			A3	125.000,00
4	Peta Teknis	Hitam Putih	A4	63.000,00
			B1	707.000,00
			B2	354.000,00
			F4	72.000,00
			A0	750.000,00
			A1	375.000,00
			A2	188.000,00
		Berwarna	A3	94.000,00
			A4	47.000,00
			B1	530.000,00
			B2	265.000,00
			F4	54.000,00
			A0	1.000.000,00
			A1	500.000,00
5	Peta Digital	Hitam Putih	A2	250.000,00
			A3	125.000,00
			A4	63.000,00
			B1	707.000,00
			B2	354.000,00
			F4	72.000,00
			A0	750.000,00
			A1	375.000,00
			A2	188.000,00
			A3	94.000,00
			A4	47.000,00

1	3	4	2	3
		Berwarna	B1	530.000,00
			B2	265.000,00
			F4	54.000,00
			AO	1.000.000,00
			A1	500.000,00
			A2	250.000,00
			A3	125.000,00
			A4	63.000,00
			B1	707.000,00
			B2	354.000,00
			F4	72.000,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO